

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Desa Tebasan Dusun II Kecamatan Pantai Gemi Kabupaten Langkat**, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah

dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan meliputi: Upaya rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut agar anak dapat kembali seperti sediakala di masyarakat, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tersebut, Pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai korban pencabulan, baik fisik , mental, maupun sosial. Serta dari pihak polres khususnya dibidang PPA merangkul setiap anak korban pencabulan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai berikut : Penegak hukum yang kesulitan menggali dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat, kita tahu jika dirumah anak dalam pengawasan orang tua, dan jika diluar rumah anak dalam pengawasan keluarga dan orang tua juga.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara tepat dan cepat , anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan terhadap anak harus dimiliki oleh setiap aparat

penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga peluang untuk anak pencabulann melakukan tindak pidana pencabulan akan berkurang bahkan tidak ada lagi.

2. Hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan semestinya.